

PERUBAHAN PERMENKP-PNBP-LUAR PEMANFAATAN SDA  
2022

PERMEN KP NO. 24, BN 2022/NO. 957, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk mendukung peningkatan investasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan reklamasi perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan dan tata cara pengenaan penerimaan negara bukan pajak atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 85 Tahun 2021; PP Nomor 63 Tahun 2015; PERMEN KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020; PERMEN KP Nomor 39 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan menetapkan pengaturan diantaranya: Pengenaan PNBP atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi dilakukan berdasarkan perjanjian antara Satuan Kerja di lingkungan Kementerian dengan wajib bayar yang ditandatangani sebelum izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan, dimana dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, waktu penyelesaian lahan hasil reklamasi; dan jangka waktu pembayaran PNBP; Pengenaan PNBP atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, dengan ketentuan nilai 1% (satu persen) dari nilai lahan dikenakan pada Tahun pertama; dan kenaikan 4% (empat persen) per Tahun dari nilai kontribusi Tahun sebelumnya dikenakan pada Tahun kedua hingga Tahun kelima; Bendahara penerimaan menerbitkan kode billing dari sistem informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP; Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah perjanjian ditandatangani; Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBP menyampaikan bukti pembayaran PNBP melalui sistem Online Single Submission (OSS); Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP kegiatan pemanfaatan pasir laut dilakukan setelah perhitungan realisasi produksi di tujuan akhir pengangkutan pasir laut untuk tujuan dalam negeri atau di pelabuhan yang tercantum pada perizinan berusaha untuk tujuan luar negeri yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah perhitungan realisasi produksi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20/09/2022

- -

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: - hlm